

## Pusat Data dan Teknologi Informasi



Jln. Veteran No. 18 10110 0213514850

<https://ppid.setkab.go.id/>

Sekretariat Kabinet / Kedeputan Bidang Administrasi / Pusat Data dan  
Teknologi Informasi

## Permohonan Informasi Publik

No. SK : Kepseskab Nomor 13 Tahun 2017

### Persyaratan

1. Mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID secara tertulis (surat dan e-mail) maupun tidak tertulis (telepon dan media sosial). Pengguna informasi harus mencantumkan identitas diri yang memuat : nama, alamat tinggal, pekerjaan, nomor telepon, bbm dan wa yang dapat dihubungi, alamat e-mail, informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan cara mendapatkan salinan informasi
2. Pengguna informasi harus menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku pada saat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID
3. Apabila datang langsung, Pengguna Informasi harus mengisi secara lengkap formulir permohonan informasi publik yang telah disediakan oleh petugas desk informasi.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pusat Data dan Teknologi Informasi



Jln. Veteran No. 18 10110 0213514850

<https://ppid.setkab.go.id/>

Sekretariat Kabinet / Kedeputian Bidang Administrasi / Pusat Data dan Teknologi Informasi

Image not found or type unknown



1. Pengguna Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Sekretariat Kabinet baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan disertai alasannya.
2. Pengguna Informasi baik secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada PPID Sekretariat Kabinet dan menyampaikannya kepada Petugas Desk Informasi.
3. Petugas Desk Informasi memberikan formulir permohonan informasi publik dan formulir kuisisioner kepada Pengguna Informasi.
4. Pengguna Informasi mengisi formulir permohonan informasi publik dan kuisisioner dengan melampirkan fotocopy KTP/SIM atau identitas lainnya.
5. Petugas Desk Informasi memproses surat permintaan dari Pengguna Informasi sesuai dengan kebutuhan.
6. Petugas menyerahkan informasi publik sesuai dengan permohonan informasi publik yang telah diajukan oleh Pengguna Informasi.
7. Pengguna Informasi menyerahkan formulir permohonan informasi publik dan formulir kuisisioner kepada Petugas Desk Informasi yang disertai dengan fotokopi identitasnya.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 01:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Jika informasi publik yang diminta termasuk informasi dikecualikan, PPID menyampaikan alasan secara lisan maupun tulisan kepada Pengguna Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# Pusat Data dan Teknologi Informasi



Jln. Veteran No. 18 10110 0213514850

<https://ppid.setkab.go.id/>

Sekretariat Kabinet / Kedeputan Bidang Administrasi / Pusat Data dan Teknologi Informasi

## Waktu Penyelesaian

10 Hari

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan. PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pengguna informasi dapat melakukannya dengan fotocopy sendiri, menyediakan CD/DVD kosong dan *flashdisk* untuk perekaman.

## Produk Pelayanan

1. Salinan Peraturan Perundang-Undangan (UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres dan Inpres) dan Informasi mengenai Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet dan Manajemen Kabinet selama tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan.

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna informasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik disampaikan kepada PPID Sekretariat Kabinet.
2. PPID Sekretariat Kabinet dibantu Tim PPID menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan dari Pengguna Informasi.